



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STAI-BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU
DENGAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)



PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA LUBUKLINGGAU

Nomor : ~~249~~ /1.a/STAI-BS/VII/2021

Nomor : 181 / FKUB-LLG / VII / 2021

Pada hari ini, Rabu tanggal 7 (Tujuh) bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu.
Bertempat di Lubuklinggau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ngimadudin, S.Ag.,M.H. : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau berkedudukan di jalan Sultan Mahmud Badarudin II KM. 7 Kode Pos 31626 Kelurahan Moneng Sepati Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pihak Pertama..**
2. Ismuridjal Umar, M.Si. : Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Lubuklinggau dengan Alamat Jl Garuda No. 1 & 2 (komp. Gedung Subkoss Garuda (Kel. Pasar Permiri Kota Lubuklinggau disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pihak Pertama merupakan lembaga penyelenggara Pendidikan Bidang keagamaan yang berada di Kota Lubuklinggau .

Bahwa pihak kedua merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan di Kota Lubuklinggau

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam hal membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan bidang penelitian, pendidikan dan pelatihan khususnya dalam bidang keagamaan di Wilayah Kota Lubuklinggau.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi saling membantu dalam melaksanakan program pendidikan, serta pengembangan wawasan Sumber Daya Manusia, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan para pihak.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara bersama-sama oleh Para Pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (2) Dalam hal masih diperlukan dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan baik, perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak.
- (3) Perpanjang perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Para Pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.

Pasal 6
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

- (1) Perubahan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas dasar persetujuan Para Pihak
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan:
 - a. Berdasarkan kesepakatan para pihak sebelum berakhir perjanjian kerjasama

- b. Secara sepihak oleh para pihak sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama dengan pemberitahuan tertulis.
- c. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahunan para pihak tidak dapat melaksanakan kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

- (1) Para pihak sepakat bilamana terjadi perselisihan akan diselenggarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, para pihak sepakat untuk memilih tempat penyelesaian di Kantor Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk perubahan yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

Ketua Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Kota Lubuklinggau



Ismuridjal Umar, M.Si.

PIHAK PERTAMA

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Bumi Silampari Lubuklinggau



Ngimadudin, S.Ag., M.H.
NIDN.2108127201